



IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF

Salisa

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, E-mail: salisasalisa374@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 15 Juli 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

Keywords:

Amendments to the 1945 Constitution; President's Prerogatif; Judicial Field

Kata kunci:

Perlindungan hukum;
Pengetahuan Tradisional; Hak cipta

Corresponding Author:

Salisa, E-mail: :
salisasalisa374@gmail.com

DOI:

Abstract

The purpose of this research is to knowing of regulation and implementation of president Prerogatif before and after the amendment to the 1945 constitution as well as the implementation of the Prerogatif of the president in the judiciary in administering judicial power in Indonesia. Amendments to the 1945 constitution including the first amendment on October 19, 1999, the second amendment on August 18, 2000, the third amendment on November 9, 2001, and the fourth amendment on August 10, 2002. President's Prerogatif is a right that is owned by a head of state or head of government without any intervention from any party in exercising that right. The judicial field is a part of the judiciary, namely the state institution in charge of overseeing the passage of laws and regulations. The problem is how regulation and implementation of president prerogatif before and after the amendment to the 1945 constitution and how the implementation of the president's prerogatif in the judiciary in exercising judicial power in Indonesia. The method used in writing this scientific paper is a normatif juridical method that is reviewing the laws and regulations and library books as well as accessing the legal journals relating to the problem. The result and discussion obtained show that there are differences in the implementation of the president's prerogatif before and after the amendment to the 1945 constitution. The implementation of the president's prerogatif in the judiciary is not a form of interference, but the implementation of the check and balance system in Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 serta pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perubahan UUD 1945 meliputi perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Hak prerogatif Presiden merupakan hak yang dimiliki oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Bidang yudikatif merupakan bagian dari lembaga yudikatif, yaitu lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan dan

pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 dan bagaimana pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan mengkaji Perundang-Undangan dan buku-buku pustaka serta mengakses jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil dan pembahasan yang diperoleh bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif bukan bentuk campur tangan, melainkan sebagai bentuk implementasi *check and balance system* di Indonesia.

I. Pendahuluan

Sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga pengaturan mengenai pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”. Tuntutan Reformasi menghendaki adanya pengisian jabatan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara demokratis, transparansi, dan berkeadilan serta melibatkan peran serta rakyat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, hal ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem presidensial memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihannya adalah lebih menjamin terhadap stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya adalah cenderung menempatkan kekuasaan eksekutif yang cukup besar..

Sistem pemerintahan dapat dikatakan bersifat presidensial, apabila kedudukan sebagai kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. presiden juga tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen, dan kabinet bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.²

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia mengalami beberapa perubahan konsitusi yang dimulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kemudian kembali lagi kepada UUD

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, , 2011), hlm. 158.

² Arie Elcaputera, “HAK PREOGRAFIF PRESIDEN DALAM MENGANGKAT KAPOLRI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 163-164

1945 melalui dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959. Perubahan tersebut tentu ikut berpengaruh terhadap lembaga kepresidenan maupun kekuasaan presiden.³

Secara umum, kekuasaan presiden dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan atributif dan kekuasaan yang diperoleh secara derivatif atau pelimpahan kuasa. Kekuasaan atributif adalah kekuasaan yang timbul dari pembentukan secara atributif yang bersifat asli. Perolehan kekuasaan atributif tersebut menyebabkan pembentukan kekuasaan, karena pada keadaan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sehingga terbentuklah kekuasaan baru dari perolehan kekuasaan tersebut. Sedangkan kekuasaan derivatif adalah kekuasaan yang sebelumnya telah ada, kemudian dialihkan kepada pihak lain dan bersifat derivatif.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, juga memiliki kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945. Kemudian kekuasaan presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya bisa dilakukan oleh presiden dalam fungsi selaku kepala pemerintahan saja. Apabila dicermati dari sumber formalnya, kekuasaan presiden terbagi menjadi tiga, antarlain: kekuasaan berdasarkan UUD 1945, kekuasaan berdasarkan Undang-Undang dan kekuasaan berdasarkan ketetapan MPR.

Suwoto Mulyosudarmo menyatakan bahwa untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala pemerintahan, dapat dilihat dari sifat kekuasaan yang asli dan sumber formal yang utama. Kedua hal ini terdapat dalam jenis kekuasaan berdasarkan UUD 1945 dan kekuasaan berdasarkan undang-undang.⁴ Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan antarlain membuat undang-undang dengan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang, menetapkan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, kemudian menetapkan peraturan pemerintah, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalamnya mengatur beberapa substansi yang harus ditetapkan dengan undang-undang, antarlain:⁵ dalam hal menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya, selanjutnya menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, serta menetapkan pajak dan pungutannya lainnya untuk keperluan negara.

Selanjutnya kekuasaan kepala negara yang digunakan sebagai perpanjangan kekuasaan presiden yang diperoleh secara atributif antarlain: presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Selanjutnya berkaitan dengan hak prerogatif presiden, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh

³Abdul Ghaffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 77

⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 52

⁵ Ibid, hlm. 53

presiden untuk menjalankan sesuatu tanpa harus meminta persetujuan dari lembaga lainnya.⁶

Hal ini bertujuan dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum modern saat ini dikenal istilah *Freises Ermessen*, sebagai suatu kewenangan pemerintah untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam melakukan intervensi pada berbagai kegiatan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah dituntut untuk bersikap secara aktif, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi implikasi *Freises Ermessen* yang ditandai dengan adanya hak prerogatif bagi kepala pemerintahan.⁷

Presiden sebagai kepala negara, mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga mempunyai kewenangan dalam melakukan hubungan keluar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa pemberian hak prerogatif bagi presiden untuk melaksanakan hal-hal tertentu merupakan konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum material dan penunjukan presiden sebagai mandataris MPR.⁸ Kedudukan dan kewenangan presiden sebagai kepala negara tersebut harus dalam konteks kedaulatan rakyat.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana kekuasaan dan tanggungjawabnya berada di tangan presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri yang dilakukan selama ini sebagai salah satu contoh yang dapat menimbulkan permasalahan mengenai hak prerogatif. Selain itu, ternyata dalam hal pelaksanaannya hak-hak prerogatif Presiden sebagai bentuk kekuasaan Presiden telah banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang hingga saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar pelaksanaan hak prerogatif tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh tiga hal.

Pertama, dengan adanya kekuasaan presiden yang sangat besar, namun tidak diikuti dengan penerapan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Padahal penerapan hak-hak tersebut bersifat substansial bagi kelangsung hidup suatu bangsa dan negara, sehingga diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan dalam beberapa hal, misalnya dalam pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet dalam pemerintahan, adanya wewenang presiden untuk menyatakan perang, dan lain sebagainya. Kedua, rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden.

Ketiga, masih berkaitan erat dengan point yang kedua, kekhawatiran masyarakat ini juga didorong oleh munculnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh pelaksanaan reformasi yang sedang berjalan saat ini. Kemudian apabila dilihat dari konteks Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa presiden diberikan hak prerogatif

⁶ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), Hlm. 256

⁷ Johansyah, "HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol. 16 No. 2, MEI 2018, hlm. 197

⁸ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia".

JURNAL HUKUM. VOL. 6 No. 18, oktober 2001, hlm. 8

untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Dengan adanya penggunaan kata “memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung” bahwa dalam pelaksanaan ini sesungguhnya bukan lagi dikatakan hak prerogatif presiden, karena hak prerogatif dapat diartikan sebagai hak mutlak presiden tanpa adanya campur tangan ataupun intervensi dari pihak lain, sehingga hak prerogatif Presiden telah mengalami berbagai penyimpangan dari makna dasarnya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, tidak lagi dapat dikatakan sebagai hak prerogatif presiden.

Oleh karena itu hak prerogatif presiden tidak lagi diartikan sebagai hak yang bersifat mutlak dan mandiri serta tidak mengikutsertakan lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaannya. Dari hal ini maka dapat menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya terkait eksistensi hak prerogatif presiden sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan presiden, efektivitas penggunaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta pertanggungjawaban secara hukum terkait pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 serta pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul : **Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945?
2. Bagaimana pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang bersifat pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu-isu dan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹ Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari segala aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup beserta materi, konsistensi,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35

penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak melakukan pengkajian terhadap aspek terapan atau implementasinya.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945

Hak Prerogatif presiden sebelum perubahan UUD 1945. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yang berfungsi untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan istilah BPUPKI. Badan tersebut mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Mei 1945 dan telah melakukan sidang selama dua kali, dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, kemudian dilanjutkan kembali dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1945, BPUPKI menyetujui rancangan UUD. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk badan baru yang dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI, bertugas menentukan Undang-Undang Dasar dan beberapa hal-hal lainnya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Belum sempat PPKI melaksanakan tugasnya, bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang telah menyerah dan dinyatakan kalah perang oleh sekutu, sehingga pelaksanaan tugas PPKI dilanjutkan oleh bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno.¹¹

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelahnya PPKI mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan pasal-pasal tentang hak prerogatif presiden, antarlain Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tentang kewenangan presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 10 UUD 1945 presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam hal ini, presiden tidak berwenang untuk melakukan komando atas angkatan perang Republik Indonesia, tetapi presiden hanya berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 11 UUD 1945 bahwa presiden dalam menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Ketiga hal ini merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan pergaulan dan politik nasional. Maka pelaksanaan dari ketiganya selain berpedoman kepada hukum dan politik nasional, juga berpedoman kepada hukum internasional dan dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh organ politik luar negeri. Pasal 12 UUD 1945 berkaitan dengan pernyataan presiden terkait keadaan bahaya. Salah satu Perpu yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959.

Selanjutnya Pasal 13 UUD 1945 bahwa presiden berwenang mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain. Pengangkatan ini

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142

¹¹ Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta: Pembangunan, 1981), hlm. 21.

dilakukan oleh presiden dalam artian bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri istimewa, karena mewakili negara secara dalam hubungan internasional dengan negara lain dimana mereka ditempatkan. Pasal 14 UUD 1945 bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pemberian grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan MA. Sedangkan pemberian amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 15 UUD 1945 bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Pemberian ini tidak hanya diberikan terhadap warga negara Indonesia, tetapi juga kepada pejabat-pejabat negara lain yang dianggap telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 bahwa presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dalam kepentingan yang memaksa. Dalam hal pembentukan Perpu, merupakan hak inisiatif yang memang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.¹²

Selanjutnya, hak prerogatif presiden setelah perubahan UUD 1945. Komitmen terhadap Perubahan UUD 1945 dilanjutkan dengan langkah yang konkrit, sehingga hasilnya saat ini bahwa UUD 1945 telah melalui empat tahapan perubahan, Perubahan pertama dilakukan pada 19 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua dilakukan pada 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga dilakukan pada 09 November tahun 2001. Serta perubahan keempat dilakukan pada 10 Agustus tahun 2002.¹³ Dalam perubahan UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang hak prerogatif presiden.

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa dalam membuat atau mengadakan perjanjian internasional yang mengakibatkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Selanjutnya Pasal 13 tentang kewenangan mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR. Pasal 14 tentang pemberian grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, serta pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 15 tentang pemberian memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri. Pasal 23F ayat (1) bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Selanjutnya Pasal 24A ayat (3) bahwa calon hakim agung diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Pasal 24B ayat (3) bahwa anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Selanjutnya Pasal 24C ayat (3) bahwa MK mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh presiden.

¹² M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI* (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 192

¹³ Sulkiyah, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1, Juni 2019, hlm. 46

Dari ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pada bagian batang tubuhnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak prerogatif presiden. Dalam Konstitusi RIS tahun 1949 terdapat juga pengaturan mengenai hak prerogatif presiden, namun dalam Konstitusi RIS 1949 terdapat pembatasan dalam pelaksanaannya, misalnya harus diisyaratkan dulu berdasarkan ketentuan undang-undang federal. Sedangkan dalam UUDS tahun 1950, bahwa pelaksanaan hak prerogatif presiden sangat besar berada dalam kewenangan presiden yang bersangkutan, namun disini lembaga lain mulai ikut serta, seperti keterlibatan MA dalam pemberian grasi. Meskipun seperti itu, bahwa tetap saja hak prerogatif tersebut mutlak berada di tangan presiden.

Setelah perubahan UUD 1945 sebanyak tiga kali. Terdapat beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden yang berubah dan kemudian ditambah, serta satu pasal tidak dirubah, tetapi berdasarkan ketentuan undang-undang penerapan pasal tersebut berubah. Pasal-Pasal tersebut mengenai prosedur pengangkatan Kapolri yang kemudian diatur dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002. Bahwa dalam pasal tersebut, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR, beserta alasannya.

Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul yang diajukan oleh presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan tersebut, calon yang diajukan oleh presiden tersebut dianggap disetujui oleh DPR. Dalam keadaan yang mendesak, presiden bisa memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya meminta persetujuan DPR. Calon Kapolri harus seorang perwira tinggi Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan kariernya.

Bahwa terdapat kasus penonaktifan Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Bimantoro berdasarkan Keppres. Abdurahman Wahid sebagai Presiden RI waktu itu, telah menimbulkan krisis. Penonaktifan Kapolri oleh presiden pada waktu itu beradasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan mutlak presiden. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, terdapat perubahan dalam kalimatnya, tetapi substansi yang diaturnya tetap sama sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UD 1945 sebelum perubahan. Dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Kemudian Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa adanya peran serta DPR dengan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan penempatan duta negara lain.

Peran DPR ini dapat berupa pendapat tertentu baik atau buruk meskipun keputusan yang disampaikan sebagai nasehat kepada Presiden. Selanjutnya Pasal 14 UUD 1945 bahwa kewenangan sebelum perubahan UUD 1945, tidak ada pemisahan kewenangan. Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Tetapi setelahperubahan UUD 1945, kewenangan pemberian tersebut tetap menjadi kewenangan presiden, namun adanya pemisahan kewenangan dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, yakni dengan memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan presiden dalam menentukan hak prerogatif sangat kuat dan tanpa ada campur tangan dari lembaga lain seperti MA dan DPR. Namun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 tersebut bahwa kekuasaan hak prerogatif presiden mulai dibatasi dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

3.2 Pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Berkaitan dengan hak prerogatif presiden yang tidak dapat lagi diartikan sebagai hak yang bersifat mutlak dan mandiri serta tidak mengikutsertakan lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaannya. Maka penggunaan istilah yang lebih tepat terhadap hak yang dimiliki oleh presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah hak konstitusional presiden. Hak-hak konstitusional presiden di bidang yudikatif secara normatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi kepada para narapidana. Selain itu, juga dapat dilihat dari prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penetapan hakim agung oleh presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan proses pengisian jabatan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi di mana presiden memiliki hak untuk mengajukan 3 hakim konstitusi dari 9 hakim serta berwenang untuk menetapkan hakim konstitusi tersebut

Hak konstitusional presiden di bidang yudikatif ini sesungguhnya mempunyai relevansi dengan eksistensi keberadaan lembaga yudikatif yang dijamin kemerdekaan kekuasaannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paling tidak adanya relevansi tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif tentang pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak konstitusional presiden. Kedua, perspektif adanya campur tangan presiden dalam proses pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial, penetapan hakim agung dan pengajuan serta penetapan hakim konstitusi. Kedua perspektif ini penting dalam mendudukan dan menjawab apakah keberadaan hak-hak konstitusional presiden di bidang yudikatif ini dapat atau tidak mereduksi atau bahkan dapat dikatakan potensial mengampustasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

¹⁴ Dodi Haryono dan Abdul Ghafur, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945". JOM Fakultas Hukum. Vol. II No. 2, Oktober 2015, hlm. 3

Penggunaan hak konstitusional presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, terutama dalam melaksanakan pemberian grasi sudah menjadi topik menarik yang menyita segenap pikiran rakyat. Polemik ini bukan hanya sekedar bahan kajian bagi kalangan akademisi yang berada di kampus-kampus, tetapi juga menjadi bahan diskusi bagi rakyat yang bersantai di warung-warung kopi, terutama terkait kasus pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Frans Grobmann, yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi.

Kedua narapidana ini di persidangan pengadilan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan telah divonis hakim dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai narapidana mereka diberikan hak untuk mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Yang menjadi pertanyaan mengenai pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana ini adalah, apakah pemberian grasi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk reduksi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bahwa logika hukum yang terbentuk adalah suatu proses peradilan telah dicampuri dengan adanya grasi dari presiden. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditegaskan bahwa antara kekuasaan peradilan dalam memutus suatu perkara dengan pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan dua entitas yang berbeda. Pada dasarnya grasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, dalam bentuk pengampunan kepada narapidana yang berupa perubahan, adanya peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan, sehingga dalam hal pemberian grasi tentu bukan merupakan persoalan teknis yuridis lembaga peradilan dan tidak ada kaitannya dengan penilaian terhadap putusan hakim.

Pemberian grasi yang dilakukan bukan merupakan bentuk campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, tetapi melainkan hak konstitusional yang dimiliki oleh presiden untuk memberikan ampunan kepada para narapidana. Sehingga penggunaan hak konstitusional presiden dalam bentuk adanya pemberian grasi kepada narapidana sesungguhnya tidak mereduksi kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi oleh pihak manapun.

Menurut pendapat Jimly yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok dari negara hukum, karena salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Pemberian grasi kepada narapidana merupakan konsekuensi dari negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mengenai prosedur adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu adalah bersifat fakultatif yang berarti bahwa pertimbangan ini bisa diterima dan bisa ditolak oleh presiden.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 511

Kemudian sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa dengan berkedudukan sebagai kepala negara, presiden adalah bagian dari alat kelengkapan negara.¹⁶ Presiden sebagai kepala negara bertindak untuk dan atas nama negara. Hal ini berarti bahwa kekuasaan presiden dalam melakukan pemberian grasi adalah kekuasaan yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari alat kelengkapan negara, karena itu diputus untuk dan atas nama negara. Selanjutnya dijelaskannya pula, karena kedudukannya sebagai hak-hak yang hanya dilakukan untuk dan atas nama negara, maka hak-hak yang dimiliki oleh Presiden bersifat konstitusional baik ruang lingkup maupun batas-batasnya.¹⁷

Hanya saja tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam penggunaan hak konstitusionalnya dalam memberikan grasi semestinya harus didasarkan oleh alasan-alasan pertimbangan yang rasional dan tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Di samping harus memperhatikan pertimbangan hukum, pemberian grasi juga sepatutnya memperhatikan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Walaupun oleh konstitusi, presiden diberikan kekuasaan secara bebas untuk memberikan grasi, namun pada dasarnya dalam suatu negara hukum tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, karena dalam suatu negara hukum pelaksanaan kekuasaan tersebut tunduk pada batasan-batasan yuridis. Dalam hal ini konstitusi adalah yang menjadi penentu segala tindakan yang dilakukan oleh presiden dalam menjalankan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang dimilikinya, baik dalam kedudukannya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Demikian juga dalam kaitannya dengan keterlibatan presiden dalam proses pengisian jabatan dalam anggota Komisi Yudisial, penetapan hakim agung, dan pengajuan serta penetapan hakim konstitusi. Penggunaan hak konstitusional presiden tersebut juga tidak dapat dikatakan mereduksi kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keterlibatan presiden dalam tindakan tersebut harus dipahami kedudukan presiden sebagai kepala negara. Tindakan ini merupakan bentuk penerapan *check and balances* antar lembaga negara sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini juga senada sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan peran presiden dalam kekuasaan kehakiman sesungguhnya merupakan sebuah bentuk hubungan ketatanegaraan, karena kelembagaan ketatanegaraan merupakan bagian dari alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur penyelenggara negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.¹⁸ Selain kedudukan yang bersifat ketatanegaraan, kemudian terdapat beberapa sifat lain dari kekuasaan kehakiman. Pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan lepas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

¹⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 60.

¹⁷ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1988), hlm. 27

¹⁸ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 80

Segala bentuk campur tangan yang dilakukan terhadap kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan ketentuan dasar pada masa kolonial pun menegaskan terkait adanya jaminan kemerdekaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 137 IS. Di pihak lain, tidak ada penegasan yang serupa bagi lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara lainnya. Bahkan dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, untuk lembaga negara di luar kekuasaan kehakiman lebih diutamakan hubungan pengawasan daripada jaminan independensi. Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain dengan lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan daripada asas pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi.

Walaupun terlihat adanya hubungan, maka hubungan itu hanya *bersifat check and balances* atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan yang tentunya tidak menyentuh penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut. Namun di pihak lain, hubungan antar alat kelengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan adanya hubungan pembagian kekuasaan atau bahkan hubungan difusi daripada pemisahan kekuasaan.

Dengan demikian sangat jelas bahwa penggunaan hak-hak konstitusional presiden baik dalam hal pemberian grasi maupun dalam hal keterlibatan Presiden dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan ataupun suatu tindakan yang dapat mereduksi makna dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Justru hal itu merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang memposisikan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan adanya relasi hubungan ketatanegaraan yang mencerminkan penerapan *sifat check and balances* sebagaimana yang telah ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak prerogatif presiden diatur dalam UUD 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan. Namun terdapat perbedaan pengaturan dari keduanya. Dimana sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan presiden dalam menentukan hak prerogatif sangat kuat dan tanpa ada campur tangan dari lembaga lain seperti MA dan DPR. Namun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bahwa kekuasaan hak prerogatif presiden mulai dibatasi dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
2. Pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia baik dalam pemberian grasi maupun keterlibatan Presiden dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan ataupun tindakan yang dapat mereduksi makna dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena ini

¹⁹ Bachtiar Baital, "PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN", Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Juni 2014, hlm. 32

memposisikan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan adanya relasi hubungan ketatanegaraan yang mencerminkan penerapan *check and balances* sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bunga Permata Sari, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

Buku

- Tutik, Titik Triwulan. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Ghaffar, Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana.
- Mulyosudarmo, Suwoto. (1997). *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MD, Moh. Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sekjen MPR RI. (2004). *Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama, kedua, ketiga dan keempat, dalam satu naskah*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pringgodigdo. (1981). *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Pembangunan.
- Lubis, M. Solly. (1993). *Ketatanegaraan RI*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (1988). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Manan, Bagir. (2009). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Jurnal

- Elcaputera, Arie. (2015). Hak Preogratif Presiden dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*. 1(1).
- Johansyah. (2018). HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 16 (2).
- Huda, Ni'matuI. (2001). Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia". *JURNAL HUKUM*, 6(18).

- Adhayanto, Oksep. (2011). Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2).
- Angkasa, Nawa. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal NIZHAM*, 1(1).
- Sulkiah. (2019). Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Haryono. Dodi dan Abdul Ghafur. (2015). ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945. *JOM Fakultas Hukum*, II(2).
- Baital, Bachtiar. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Jurnal Cita Hukum*, I(1).